

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Pengadilan Agama Karawang

Pengadilan Agama Karawang yang berlokasi di jalan Jendral Ahmad Yani No.53 Karawang. Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Karawang mempunyai fungsi sebagai berikut:¹

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum dan keuangan, kepegawaian dan ortala dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan nasehat tentang hukum Islam pada

¹ Pengadilan Agama Karawang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*. Dapat diakses pada <https://web.pa-karawang.go.id/index.php/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan> diakses pada 20 Mei 2024 Pukul 13.30 WIB. Hlm. 3

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

B. Logo Pengadilan Agama Karawang



Gambar 3. 1 logo Pengadilan Agama Karawang

C. Visi Misi

1. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Karawang sebagai Pengadilan Agama yang Agung.

2. Misi

- a) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
- c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

D. Struktur Pengadilan Agama Karawang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Organisasi Pengadilan Agama Karawang mengalami perubahan, begitupun tugas dan fungsi dari masing-masing sub organisasi yang berada didalamnya. Berdasarkan PERMA 7 Tahun 2015 tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri atas:

1. Panitera Muda Permohonan;
2. Panitera Muda Gugatan; dan

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang

E. Data Perkara Masuk Di Pengadilan Agama Karawang

Perkata putus serta total perkara dari Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Karawang pada periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024. Berikut tabel data perkara masuk di Pengadilan Agama Karawang:

Tabel 3. 1 Data Perkara Masuk di Pengadilan Agama Karawang

No	Bulan	Perkara Gugatan	Perkara Permohonan	Total
1	Januari	507	69	576
2	Februari	310	31	341
3	Maret	190	22	212
4	April	239	40	279
5	Mei	427	79	506
6	Juni	344	88	432
Total Perkara		2017	329	2346

Tabel di atas menunjukkan jumlah dan jenis perkara yang masuk dalam Register Perkara Pengadilan Agama Karawang pada Periode bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024. Data ini dihimpun melalui Situs Informasi Pendaftaran

Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Karawang sebagai salah satu media informasi terbuka untuk masyarakat umum terkait informasi perkara.

F. Program Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama

Berdasarkan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menyebutkan bahwa program layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang memiliki 3 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Pos Bantuan Hukum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Posbakum yang berada di Pengadilan Agama Karawang ini bekerja sama dengan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) dari

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai bentuk pengabdian UIN Bandung kepada masyarakat dalam mencari keadilan hukum. Posbakum Pengadilan Agama Karawang mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Karawang sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, untuk sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.²

2. Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Layanan pembebasan biaya perkara yaitu negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Adapun seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung.³

3. Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau di tempat sidang tetap.

² Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Karawang dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tentang Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tahun 2024

³ Pasal 6 Ayat (1) Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan